



Tax Alert 06.2018

PPh Final atas Penghasilan Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu


- Peraturan Pemerintah No. 23/2018 (1 Juli 2018)
- PMK No. 99/PMK.03/2018 (27 Agustus 2018)
- S-421/PJ.03/2018 (5 Juli 2018)

❖ Pengganti PP No. 46 Tahun 2013

Siapa yang Berhak Menggunakan Fasilitas ini ?



Orang Pribadi



BADAN

Perseroan Terbatas

Persekutuan Komanditer

Firma

Koperasi

yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peredaran Bruto Tertentu

Wajib Pajak (WP) yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.



< Rp 4,8 M

Wajib Pajak yang Dikecualikan

- WP yang memilih menggunakan tarif PPh berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan
- WP Badan yang memperoleh fasilitas Pasal 31A UU PPh atau PP No. 94/2010
- Persekutuan Komanditer/Firma yang dibentuk oleh beberapa WPOP yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
- Bentuk Usaha Tetap

Objek Pajak



- Penghasilan dari Usaha
- Penghasilan bruto yang tidak melebihi Rp. 4,8 M dalam 1 (satu) Tahun Pajak

Non Objek PPh Final PP 23/2018

LN

- Penghasilan Luar Negeri yang pajaknya terutang atau dibayar di luar negeri

PPh Final

- Penghasilan yang dikenakan PPh Final berdasarkan peraturan pajak yang lain

PPh Psl 4(3)

- Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak

Lain-lain

- Penghasilan yang diterima oleh WP Orang Pribadi dari Jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

Tarif Pajak



0,5%




Atas Penghasilan
dari Usaha



- Pajak Penghasilan tersebut bersifat **Final**
- dikenakan dalam jangka waktu tertentu

Jangka Waktu Tertentu Pengenaan PPh Final PP No. 23/2018 (1)



Jangka Waktu Tertentu Pengenaan PPh Final PP No. 23/2018 (2)

Terhitung sejak:

- Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP No. 23/2018
- Tahun Pajak berlakunya PP No. 23/2018, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP No. 23/2018.

Bagi Wajib Pajak yang Memilih Tarif Pasal 17 UU PPh (1)



Surat Pemberitahuan tertulis
(sesuai Lampiran A
PMK No.99/PMK.03/2018)



Sampaikan ke KPP Wajib Pajak terdaftar,
KP Penyuluhan & Konsultasi, atau
Saluran Lain yang ditetapkan oleh DJP

Paling lambat pada akhir Tahun Pajak

Bagi Wajib Pajak yang Memilih Tarif Pasal 17 UU PPh (2)

- WP dikenakan PPh tarif umum untuk Tahun Pajak berikutnya, atau;
- mulai Tahun Pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak:
 - tanggal **1 Juli 2018 s.d tanggal 31 Desember 2018**, dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 31 Desember 2018 atau paling lambat akhir Tahun Pajak terdaftar.
 - tanggal **1 Januari 2019** dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat mendaftarkan diri.

Pelunasan PPh Final 0,5% (1)



A. Setor Sendiri



B. Dipotong atau Dipungut oleh Pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak

Pelunasan PPh Final 0,5% (2)

A. Setor Sendiri

- Pembayaran max. tgl 15 bulan berikutnya
- WP akan dianggap telah menyampaikan SPT Masa sesuai validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara pada SSP
- Apabila tidak ada Peredaran Usaha di bulan tertentu, maka tidak wajib lapor SPT Masa.

Pelunasan PPh Final 0,5% (3)

B. Dipotong atau Dipungut oleh Pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak

- Dilakukan untuk setiap transaksi objek pemotongan atau pemungutan PPh.
- WP yang dipotong atau dipungut wajib menyerahkan fotokopi Surat Keterangan kepada Pemotong atau Pemungut Pajak.
- Oleh Pemotong atau Pemungut disetor max. tgl 10 bulan berikutnya, dilapor max. tgl 20 bulan berikutnya.
- SSP harus diberikan kepada WP yang dipotong atau dipungut sebagai Bukti Pemotongan atau Pemungutan

Surat Keterangan (1)

adalah Surat yang diterbitkan oleh KPP atas nama DJP yang menerangkan bahwa WP memenuhi kriteria sebagai WP dengan Peredaran Bruto Tertentu dan dikenakan PPh berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.



Surat Keterangan (2)

Persyaratan:

- Sudah melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak terakhir, kecuali untuk WP yang baru terdaftar atau tidak memiliki kewajiban lapor SPT Tahun Pajak terakhir.
- Memenuhi kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas PP No. 23 Tahun 2018.

Surat Keterangan (3)

Masa Berlaku:

Sejak tanggal diterbitkan s/d jangka waktu tertentu (3 thn, 4 thn atau 7 thn).

Kecuali:

- WP memilih untuk dikenakan tarif PPh umum;
- WP sudah tidak memenuhi kriteria yang dikenakan PPh Final sesuai PP ini; dan/atau
- Dibatalkan oleh DJP jika WP sudah tidak memenuhi kriteria berdasarkan penelitian.



Angsuran PPh psl 25 Tahun Berjalan


Bagi WP yang:

- a. Memilih dikenakan PPh dengan tarif umum;
- b. Ph bruto > Rp 4,8 M pada suatu Tahun Pajak; atau
- c. Sudah lewat jangka waktu tertentu sesuai PP No. 23 Tahun 2018



WAJIB membayar angsuran PPh Ps.25 mulai pada awal tahun pajak berikutnya.

KETENTUAN PERALIHAN



Dalam hal WP yang sebelumnya dikenai PP 46/2013 **tidak lagi memenuhi ketentuan WP berdasarkan PP ini**, maka:

- WP menggunakan tarif 0,5% dari tanggal PP ini berlaku sampai akhir tahun pajak 2018
- WP dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh mulai tahun pajak 2019



Jika Anda memiliki **pertanyaan** atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **PP 23/2018 & PMK 99/PMK.03/2018**, silakan **menghubungi kami di :**



info@salaki-salaki.com



021 - 290 49905 / 49906 / 49908

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2018 Persek Salaki & Salaki

For further information, visit : www.salaki-salaki.com



TAX ALERT
SS/TXALERT/06/2018
October 8, 2018